



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Anak : ANAK;
Tempat lahir :
Umur / tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat Tinggal : Beralamat di Kabupaten Trenggalek;

Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

Anak tidak ditahan;

Anak hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Alamat Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register 60/K.Kh./2024/PN Trk tertanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Musyawarah Diversi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Diversi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
4. Memerintahkan kepada pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) potong sweater garis-garis kombinasi warna biru dongker, biru muda, putih dan krem;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;

6. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak, Anak Korban dan Saksi;
 - Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri tertanggal 27 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2024 tentang Laporan Pelaksanaan Diversi dalam perkara ANAK;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri Nomor W15.PAS.PAS.43.PK.04.03-1155 tertanggal 27 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2024 tentang Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 maka sudah seharusnya proses pemeriksaan perkara terhadap ANAK dinyatakan untuk dihentikan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater garis-garis kombinasi warna biru dongker, biru muda, putih dan krem;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, Anak, dan Orang Tua / Wali;

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada Tanggal : 16 Juli 2024

Hakim

Ttd

Marcellino Gonzales S, S.H., M.Hum.,
L.L.M., Ph.D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)